

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1998, jumlah pelaku usaha di Indonesia terus meningkat. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah total UMKM pada tahun 2021 telah mencapai 64,2 juta UMKM dengan kontribusi dalam Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Berikut data pelaku UMKM pada tahun 2015-2019.

Tabel I.1 Jumlah Pelaku UMKM tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pelaku UMKM
2015	59.262.722 unit
2016	61.651.177 unit
2017	62.922.617 unit
2018	64.194.057 unit
2019	65.465.497 unit

Sumber: Diolah dari Data Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam tabel I.1 menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya. Dilihat dari indikator unit usaha, 98% dari

peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertambahan jumlah pelaku usaha kategori mikro. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2018), peningkatan jumlah pelaku usaha pada tahun 2018 mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, banyaknya jumlah pelaku UMKM ini belum sebanding dengan penerimaan dalam sektor perpajakan. Menurut Laporan Tahunan tersebut, penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya sebesar Rp5,7 triliun atau 0,43% dari total penerimaan pajak di tahun 2018.

Kurangnya kepatuhan dari wajib pajak tersebut mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembaharuan untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal dari sektor usaha kecil, mikro dan menengah dengan memberikan bantuan baik dari sisi fiskal maupun kebijakan. Dari segi fiskal pemerintah menyediakan beberapa program seperti, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Bergulir Kementerian Koperasi, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dari segi kebijakan, pemerintah mengeluarkan peraturan khusus dalam PP 46 Tahun 2013 yang kemudian diubah menjadi PP 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 23 Tahun 2018). Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dengan pengenaan pajak menggunakan sistem *presumptive tax*.

Pajak UMKM mengadopsi model pemajakan *presumptive tax* yang merupakan sistem untuk menyederhanakan pajak dengan memberikan konsep PPh final sehingga mampu memberikan kemudahan dan meningkatkan kepatuhan bagi

wajib pajak. Skema *presumptive* dalam penghitungan PPh yaitu skema penghitungan pajak berdasarkan parameter atau variabel lain dalam hal ini peredaran bruto, bukan pada aktual dasar pengenaan pajak yang semestinya, Yitzhaki (2007). Selain meningkatkan penerimaan pajak, *Presumptive tax* juga memiliki kelebihan yaitu mampu membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*) karena tujuannya untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat ke dalam sistem perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan yang mencolok dari PP 23 Tahun 2018 dengan PP 46 Tahun 2013. Perbedaan tersebut yaitu pengenaan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% dari yang sebelumnya sebesar 1%. Penurunan tarif bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kesempatan pada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam PP 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak menurut peraturan ini maka sejak terdaftar dapat langsung memakai PP 23 tahun 2018 hingga batasan waktu yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.

PP 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, salah satunya pelunasan pajak terutang. Peraturan ini memberikan dua mekanisme pelunasan yaitu mekanisme setor sendiri oleh Wajib Pajak, atau menggunakan mekanisme pemotongan atau pemungutan dalam hal Wajib Pajak bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Pemerintah berharap dengan adanya

kemudahan dan kesederhanaan dalam peraturan tersebut mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam sektor perpajakan.

Pada praktiknya pemerintah masih mengalami kendala dalam penerapan PP 23 Tahun 2018. Terbukti, pada tahun 2018 saat mulai diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya sekitar Rp5,7 triliun dari total pajak seluruh sektor sebesar Rp1.500 triliun. Pada tahun tersebut mayoritas UMKM hanya berfokus pada kegiatan usahanya tetapi tidak melakukan pembukuan. Sedangkan pada tahun 2019, penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar Rp7,5 triliun atau 1,1% dari total penerimaan pajak nasional.

Dalam karya tulis ini, penulis akan fokus pada penerapan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo. Alasan penulis menggunakan objek penelitian di KPP Pratama Ponorogo dikarenakan tingginya iklim usaha yang sedang berkembang di Kabupaten Ponorogo. Menurut data BPS pada tahun 2017 hingga 2021, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo menurut lapangan usaha, kategori perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi tertinggi setelah pertanian, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan kendala penerapan PP 23 Tahun 2018 dan kondisi lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih lanjut dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo?
2. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pasca berlakunya PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan KPP Pratama Ponorogo untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan PP 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis.

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo.
2. Mengetahui realisasi penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pasca berlakunya PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo.
3. Menjelaskan solusi yang dilakukan KPP Pratama Ponorogo untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan PP 23 Tahun 2018.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang akan dibahas penulis adalah terbatas pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mekanisme pengawasan wajib pajak PP 23 Tahun 2018. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang akan ditinjau penulis adalah tingkat kepatuhan berdasarkan data

pelaporan wajib pajak PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2017 hingga 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai pengaruh pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penulis juga berharap penelitian ini dikembangkan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan pengawasan dalam pembuatan kebijakan untuk pelaku usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 M. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait pelaksanaan PP 23 Tahun 2018.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian tentang latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian landasan teori berdasarkan ketentuan, data, fakta dan penelitian terdahulu mengenai Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu serta pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo. Landasan

teori tersebut dijadikan dasar bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan dari rumusan masalah. Pada subbab metode pengumpulan data, penulis menjelaskan langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah. Pada subbab gambaran umum, penulis menguraikan informasi mengenai objek yang diteliti yaitu penerapan PP 23 Tahun 2018. Pada sub bab pembahasan, penulis membahas hasil dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang dapat diambil dari bab sebelumnya mengenai bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018. Selain itu, penulis akan memberikan saran terkait masalah yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.